



PUTUSAN
NOMOR : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :

Nama : **JOHANNES NONNA Alias ONI**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tgl lahir : 44 Tahun / 12 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : RSS Liliba Blok H NOmor 79 RT 14 RW 08
Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2015 s/d tanggal 28 Pebruari 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Pebruari 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015.

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ALI ANTONIUS,SH.MH, SUYARY TIMBO TULUNG, SH.MH, INDRA KUSUMA YULIANTO,SH.M.Hum, Advokat dan Advokat Magang berkantor di Jalan Rantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai II, Nomor 2 Oebufu Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2015.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 23 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Johannes Nonna Alias Oni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kami.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johannes Nonna Alias Oni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 12 April 2014, dengan nomor container DRYU 2071 881 ;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 24 April 2014, dengan nomor container TRLU 77654 9 dan TTNU 337 322 2 ;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 02 Mei 2014, dengan nomor NCLU 2700747 dan GLDU 0314614 ;

Halaman 2 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 10 Mei 2014, dengan nomor container TTNU 369639 6 dan EISU 3573808 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 12 Mei 2014, dengan nomor container CZZU 0123938;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 16 Mei 2014, dengan nomor container TEXU 3832868, NCLU 2700161 dan EISU 3700076 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 07 Juli 2014, dengan nomor container TRLU 3026198;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 07 Juli 2014, dengan nomor container FSCU 3758457;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 15 Juli 2014, dengan nomor container TTNU 372 8180 dan NCLU 3456132 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 17 Juli 2014, dengan nomor container FSCU 3744725;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 21 Juli 2014, dengan nomor container TTNU 3794685 dan FSCU 3772440 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 13 Agustus 2014, dengan nomor container DRYU 2029958 ;
- Rekening Koran Bank BCA Kantor Cabang Margorejo Surabaya An. Pemegang Rekening CV. Bahana Cipta Mandiri, Nomor Rekening 5600219989 Periode 31 Maret 2014 s/d 31 Agustus 2014, sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti email transaksi internet banking Bank BCA dari alamat email BCA_klikbcabisnis@klikbca.com kepada hannan@bahanaciptamandiri.com ;
- Surat Penimbangan dari PT. Sauh Samudra Raya, Surabaya dan Surat Jalan Container dari PT. Namsurya Citrasari Lines, Surabaya ;



- Fotocopy bukti SMS pembelian dari Johannes Nonna ;
Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara.
- 4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)
- Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Membebaskan Terdakwa Yohanes Nonna dari tuntutan pidana, atau;
 2. Melepaskan Terdakwa Yohanes Nonna dari tuntutan pidana;.
 3. Mohon keadilan.
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JOHANNES NONNA Alias ONI bersama-sama dengan saksi UMBU RWU REBO, S.Th (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) dan DANIEL SENTOSA (DPO Polres Kupang Kota) atau bertindak secara sendiri-sendiri, antara pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Gudang Nam Surya Citra Sari Lines (NCL) Kupang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan jika antara beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Daniel Sentosa yang merupakan Karyawan CV. Bahana Cipta Mandiri yang berkedudukan di Surabaya mengenalkan terdakwa sebagai pengepul rumput laut yang bertugas menghubungkan para pengumpul dan petani-petani rumput laut yang ada di Nusa Tenggara Timur, kepada saksi korban Kwan Han Nan selaku Direktur CV. Bahana Cipta Mandiri yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor rumput laut, sehingga saksi korban Kwan Han Nan melakukan kerjasama dengan terdakwa dimana penjualan rumput laut oleh terdakwa kepada saksi korban Kwan Han Nan seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogram ;
- Bahwa pada awalnya kerjasama antara saksi korban Kwan Han Nan dan terdakwa berjalan baik, namun sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 saksi korban Kwan Han Nan menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan ada barang berupa rumput laut yang siap kirim sebanyak 4 kali yaitu :
 - a. Pada akhir bulan Juni sebanyak 30.800 Kg rumput laut siap kirim ;
 - b. Pada awal bulan Juli sebanyak 40.600 Kg rumput laut siap kirim ;
 - c. Pada akhir bulan Juli sebanyak 31.850 kg rumput laut siap kirim ;
 - d. Dan sekitar awal bulan Agustus sebanyak 45.400 kg rumput laut siap kirim ;
- Selanjutnya atas setiap telepon dari terdakwa, saksi korban Kwan Han Nan melakukan konfirmasi melalui handphone kepada saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th untuk melakukan pengecekan rumput laut dan dijawab oleh saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th bahwa barang ada dan siap kirim, atas informasi dari saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th tersebut kemudian saksi korban Kwan Han Nan melakukan pengiriman uang/transfer uang ke rekening BRI an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 467301009094530 dan ke rekening BCA an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 3140733228 secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening terdakwa untuk pembayaran rumput laut tersebut, total uang yang ditransfer Rp. 1.333.590.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2014 ke rekening BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 30.800 kg ;



- b. Pada tanggal 3 Juli 2014 ke rekening BRI sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
- c. Pada tanggal 10 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 40.600 kg ;
- d. Pada tanggal 14 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 40.600 kg ;
- e. Pada tanggal 21 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.50.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- f. Pada tanggal 25 Juli 2014 transfer ke rekening BCA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- g. Pada tanggal 5 Agustus 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- h. Pada tanggal 8 Agustus 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 45.400 kg ;

Bahwa dari keseluruhan pembelian rumput laut tersebut di atas, terdakwa hanya memasukkan sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram yang dikirim oleh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th dan tiba di Pergudangan Mutiara C7 Tambak Langon Surabaya dengan total tonase sebanyak 12.640 (dua belas ribu enam ratus empat puluh) kilogram rumput laut dengan perincian rumput laut sebanyak 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh) kilogram merupakan pesanan saksi korban Kwan Han Nan tertanggal 18 Juni 2014, sedangkan sisanya sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kilogram saksi korban masukkan pada pembelian tanggal 1 Juli 2014 sehingga total kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.279.360.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi korban Kwan Han Nan setiap melakukan pengiriman/transfer uang telah memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan singkat/SMS dan



dijawab oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS juga dengan “terima kasih bapak” ;

- Bahwa atas pembelian rumput laut tersebut di atas, saksi korban Kwan Han Nan juga melakukan pengiriman/transfer uang kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk biaya bongkar muat rumput laut di Gudang Nam Surya Citra Sari Lines (NCL) Kupang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang melalui rekening BCA an. Umbu Riwu Rebo, S.Th nomor 3140801509, total uang yang ditransfer Rp. 74.300.000,- ke rekening saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya bongkar muat rumput laut sebanyak 30.800 kg;
- b. Pada tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya bongkar muat rumput laut sebanyak 20.300 kg ;
- c. Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus rupiah) untuk biaya bongkar muat rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- d. Pada tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya bongkar muat rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
- e. Pada tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya bongkar muat rumput laut sebanyak 45.400 kg

Bahwa dari keseluruhan biaya bongkar muat tersebut di atas, terdakwa hanya memasukkan sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram yang dikirim oleh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th dan tiba di Pergudangan Mutiara C7 Tambak Langon Surabaya dengan total tonase sebanyak 12.640 (dua belas ribu enam ratus empat puluh) kilogram rumput laut dengan perincian rumput laut sebanyak 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh) kilogram merupakan pesanan saksi korban Kwan Han Nan tertanggal 18 Juni 2014, sedangkan sisanya sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kilogram saksi korban masukkan pada pembelian tanggal 1 Juli 2014 sehingga total kerugian saksi korban akibat perbuatan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebesar Rp. 71.835.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa karena saksi korban Kwan Han Nan mencurigai perbuatan terdakwa dan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2014 saksi korban Kwan Han Nan datang ke Kupang untuk melakukan pengecekan



di Kantor Ekspedisi NCL Cabang Kupang, berdasarkan laporan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th mengenai pengiriman rumput lain antara lain :

- a. Kontainer no. 32 dengan nomor kontainer TTNU 372071 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - b. Kontainer no. 33 dengan nomor kontainer FSCU 3772060 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - c. Kontainer no. 34 dengan nomor kontainer GLDU 2638430 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 940 kg dari total pembelian 30.800 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan 14 Juli 2014 sebanyak 11.600 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - d. Kontainer no. 35 dengan nomor kontainer IPXU 3462167 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.280 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - e. Kontainer no. 36 dengan nomor kontainer DRYU 2633543 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - f. Kontainer no. 37 dengan nomor kontainer TTNU 3432116 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 4.210 kg dari total pembelian 40.600 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 8.220 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
 - g. Kontainer no. 38 dengan nomor kontainer TTNU 1765330 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 12.540 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
 - h. Kontainer no. 39 dengan nomor kontainer NCLU 2236063 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 11.090 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
- ternyata laporan dari saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th mengenai pengiriman rumput laut tersebut diatas tidak ada karena terdakwa tidak ada memasukkan rumput laut pesanan saksi korban dan laporan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ke CV Bahana Cipta Mandiri tersebut adalah fiktif atas suruhan Daniel Sentosa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th dan Daniel Sentosa, saksi korban Kwan Han Nan mengalami kerugian sebesar Rp.



1.351.195.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 02 April 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan (Eksepsi) Penasehat Huku Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Kpg atas nama Terdakwa Yohannes Nonna alias Oni;
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan alat bukti pada hari sidang berikutnya;
4. Menanggihkan biaya Perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untukmembuktikansurat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SaksiKwan Han Nan : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik CV. Bahana Cipta Mandiri yang bergerak di bidang Rumput Laut untuk di ekspor ke China;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Johannes Nonna sejak bulan April tahun 2014 yang dikenalkan oleh Daniel Sentosa (DPO) melalui telepon yang menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan salah satu pengepul rumput laut didaerah Lewoleba;
- Bahwa benar nomor Telepon atau HP terdakwa adalah 081338556638;
- Bahwa benar Saksi Umbu Riwu rebu, S.Th adalah anak buah saksi yang bekerja sebagai karyawan CV.Bahana Cipta Mandiri sejak awal tahun 2014 dan ditugaskan di Kupang untuk melakukan tugas pemuatan rumput laut dari Kupang melalui ekspedisi PT. NAM SURYA CITRA SARI LINES (NCL) menuju CV Bahana Cipta Mandiri di Surabaya;

Halaman 9 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Daniel Sentosa adalah karyawan Saksi pada CV Bahana Cipta Mandiri Surabaya yang bertugas berkeliling untuk mencari supplier rumput laut untuk perusahaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sama dalam usaha rumput laut dengan terdakwa karena merupakan pengepul rumput laut dari para petani dengan kesepakatan harga secara lisan via telepon sedangkan untuk pembayaran atau pelunasan melalui pemberitahuan melalui SMS;
- Bahwa karena harga rumput laut naik turun, namun sejak bukan April kesepakatan saksi dengan Terdakwa via telepon bahwa harga rumput laut per kilo adalah Rp. 11.000,0 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa system kerjasama antara Saksi dan terdakwa adalah system paket yaitu dengan cara apabila Terdakwa memiliki rumput laut berapa ton, Terdakwa menelpon saksi untuk memberitahukan kepada saksi selanjutnya saksi menyuruh Daniel Sentosa (DPO) dan saksi Umu Riwu Rebi, S.Th untuk mengecek rumput laut yang diberitahukan oleh terdakwa dan setelah barang rumput laut masuk dalam Container, lalu saksi langsung melunaskan rumput laut tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirimkan orang kepada Terdakwa melalui Rekening Bank BRI A.N. Johannes Nonna dengan Nomor Rekening 467301009094530 dan ke Rekening BCA An. CV. Bahana Cipta Mandiri dengan Nomor Rekening 3140733228 dan Rekening BCA An.CV. Bahana Cipta Mandiri dengan Nomor Rekening 5600219989;
- Bahwa Pengiriman rumput laut telag bermasalah yaitu sejak sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 dimana saksi korban Kwan Han Nan menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan ada barang berupa rumput laut yang siap kirim sebanyak 4 kali yaitu : Pada akhir bulan Juni sebanyak 30.800 Kg rumput laut siap kirim, pada awal bulan Juli sebanyak 40.600 Kg rumput laut siap kirim, pada akhir bulan Juli sebanyak 31.850 kg rumput laut siap kirim, dan sekitar awal bulan Agustus sebanyak 45.400 kg rumput laut siap kirim ;
- Bahwa benar selanjutnya atas setiap telepon dari terdakwa, saksi korban melakukan konfirmasi melalui handphone kepada saksi Umu Riwu Rebo, S.Th untuk melakukan pengecekan rumput laut dari terdakwa di Gudang NCL, dan dijawab oleh saksi Umu Riwu Rebo, S.Th bahwa barang ada dan siap kirim, atas informasi dari saksi Umu Riwu Rebo, S.Th tersebut kemudian saksi korban Kwan Han Nan melakukan pengiriman uang/transfer

Halaman 10 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ke rekening BRI an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 467301009094530 dan ke rekening BCA an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 3140733228 secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali untuk pembayaran rumput laut tersebut, sehingga total uang yang ditransfer Rp. 1.333.590.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut (bukti terlampir di berkas) :

- a. Pada tanggal 1 Juli 2014 ke rekening BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
- b. Pada tanggal 3 Juli 2014 ke rekening BRI sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
- c. Pada tanggal 10 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 40.600 kg ;
- d. Pada tanggal 14 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 40.600 kg ;
- e. Pada tanggal 21 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.50.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- f. Pada tanggal 25 Juli 2014 transfer ke rekening BCA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- g. Pada tanggal 5 Agustus 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- h. Pada tanggal 8 Agustus 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
- Bahwa benar dari keseluruhan pembelian rumput laut tersebut di atas, terdakwa hanya memasukkan sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram itupun kelebihan dari pengiriman sebelumnya dengan perincian rumput laut sebanyak 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh)



kilogram merupakan pesanan saksi korban Kwan Han Nan tertanggal 18 Juni 2014, sedangkan sisanya sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kilogram saksi korban masukkan pada pembelian tanggal 1 Juli 2014 sehingga total kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.279.360.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setiap saksi korban Kwan Han Nan melakukan pengiriman/transfer uang, saksi korban memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan singkat/SMS dan dijawab oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS juga dengan "Terimakasih Bapak" (bukti telah diperlihatkan dipersidangan) ;
- Bahwa saksi korban juga mengirimkan uang kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk biaya pemuatan rumput laut di Gudang Nam Surya Citra Sari Lines (NCL) Kupang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ke CV. Bahana Cipta Mandiri di Surabaya melalui rekening BCA an. Umbu Riwu Rebo, S.Th nomor 3140801509, secara bertahap sehingga total uang yang ditransfer Rp. 74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
 - b. Pada tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 20.300 kg ;
 - c. Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
 - d. Pada tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
 - e. Pada tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 45.400 kg ;

Bahwa dari keseluruhan biaya bongkar muat tersebut di atas, terdakwa hanya memasukkan sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram yang dikirim oleh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th dan tiba di



Surabaya dengan total tonase sebanyak 12.640 (dua belas ribu enam ratus empat puluh) kilogram rumput laut dengan perincian rumput laut sebanyak 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh) kilogram merupakan pesanan saksi korban Kwan Han Nan tertanggal 18 Juni 2014, sedangkan sisanya sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kilogram saksi korban masukkan pada pembelian tanggal 1 Juli 2014 sehingga total kerugian saksi korban akibat perbuatan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebesar Rp. 71.835.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kenyataannya rumput laut tersebut di atas tidak ada dan tidak pernah dikirimkan padahal saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sudah melaporkan kepada saksi korban bahwa rumput laut tersebut di atas sudah dikirimkan melalui Ekspedisi NCL Cabang Kupang, dengan perincian :
 - a. Container TTNU 372071 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - b. Container FSCU 3772060 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - c. Container GLDU 2638430 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 940 kg dari total pembelian 30.800 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan 14 Juli 2014 sebanyak 11.600 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - d. Container IPXU 3462167 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.280 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - e. Container DRYU 2633543 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - f. Container TTNU 3432116 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 4.210 kg dari total pembelian 40.600 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 8.220 kg dari total pembelian 31.850 kg ;



- g. Container TTNU 1765330 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 12.540 kg kg dari total pembelian 31.850 kg ;
- h. Container NCLU 2236063 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 11.090 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
- Bahwa benar barang bukti email, rekening Koran CV. Bahana Cipta Mandiri pada Bank BCA dan SMS terlampir serta sudah diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa benar kesepakatan rumput laut ditimbang di Surabaya, yaitu setelah barang sampai ;
 - Bahwa benar saksi juga dapat menunjukkan surat penimbangan isi container dari penimbangan di Surabaya (telah diperlihatkan dipersidangan) ;
 - Bahwa benar saksi korban tidak pernah menyampaikan harga kepada saksi Umbu Riwu Rebo, STh maupun kepada Daniel Sentosa (DPO) karena saksi korban langsung berhubungan dengan terdakwa dan setiap transaksi, saksi korban tidak pernah melalui karyawan melainkan saksi korban sendiri ;
 - Bahwa benar selama bekerja sama dengan terdakwa, rumput laut yang dikirim selalu tidak sesuai jumlahnya dengan yang dilaporkan, namun saksi korban masih memberikan toleransi karena pasti ada penyusutan namun dengan jumlah yang wajar ;
 - Bahwa benar saksi korban juga melakukan pengecekan di Kantor Ekspedisi NCL Cabang Kupang, atas laporan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th mengenai pengiriman rumput lain berupa 8 (delapan) container tersebut di atas, namun ternyata container yang dilaporkan tersebut tidak ada/fiktif dan tidak ada lagi rumput laut milik saksi korban di Gudang NCL Kupang ;
 - Bahwa benar container yang terakhir kali saksi korban terima di Surabaya pada akhir bulan Agustus dengan Container Nomor 2029958 ;
 - Bahwa benar terdakwa meyakinkan saksi korban dengan kata-kata “rumput laut sudah ada dan siap dikirim“, sedangkan pada saat saksi korban menyuruh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk mengecek rumput laut sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th berkata bahwa “benar barang ada“ sehingga saksi korban yakin kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa dan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa rumput laut dengan jumlah sekian ton sudah ada dan meminta saksi korban untuk



mentransfer uang sesuai dengan jumlah yang di sampaikan kepada saksi korban melalui telepon, dan setelah uangnya telah saksi korban kirim ke rekening terdakwa, terdakwa tidak mengirimkan rumput laut sesuai uang yang telah saksi korban transfer atau janjinya ;

- Bahwa benar saksi korban atau CV. Bahana Cipta Mandiri sudah menerima sebanyak 25 (dua puluh lima) container pembelian dari Iron Hadja dan terdakwa Johannes Nonna yaitu :

- a. Container nomor GATU 0121948, dikirim tanggal 11 April 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja, yang mengurus pengiriman adalah Daniel Sentosa (DPO), berat yang dilaporkan 13.050 kg, berat yang diterima di Surabaya 13.050 kg ;
- b. Container nomor DRYU 2071881, dikirim tanggal 15 April 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 26 Maret 2014 dan 1 April 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th, berat yang dilaporkan 12.190 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.190 kg ;
- c. Container nomor TRLU 8776509, dikirim tanggal 24 April 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 8 April 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th, berat yang dilaporkan 12.620 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.620 kg ;
- d. Container nomor TTNU 3373222, dikirim tanggal 24 April 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 8 April 2014 dengan berat 5.440 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 3 April 2014 dan April 2014 dengan total berat 17.260 kg, namun yang baru dikirim seberat 7.370 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.810, berat yang diterima di Surabaya 12.220 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th;
- e. Container nomor NCLU 2700747, dikirim tanggal 07 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 15 April 2014 dengan berat 3.060 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 3 April 2014 dan April 2014 dengan total berat 17.260 kg, namun yang baru dikirim seberat 9.890 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.950, berat yang diterima di



Surabaya 12.860 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th;

- f. Container nomor GLDU 0314614, dikirim tanggal 07 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 15 April 2014 dengan berat 2.420 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 17 April 2014 dengan total berat 25.760 kg, namun yang baru dikirim seberat 10.440 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.860 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.260 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- g. Container nomor ELSU 3573808, dikirim tanggal 13 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 17 April 2014 dengan total berat 25.760 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.540 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.540 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.480 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;P
- h. Container nomor CZZU 0123938, dikirim tanggal 13 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 17 April 2014 dengan total berat 25.760 kg, rumput laut yang dikirim seberat 2.780 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 28 April 2014 dengan total berat 26.710 kg, rumput laut yang dikirim seberat 9.120 kg, sehingga berat yang dilaporkan 11.900 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.020 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- i. Container nomor TTNU 3696396, dikirim tanggal 13 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 28 April 2014 dengan total berat 26.710 kg, namun yang baru dikirim seberat 13.720 kg, sehingga berat yang dilaporkan 13.720 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.980 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- j. Container nomor ELDU 3832868, dikirim tanggal 19 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 08 Mei 2014 dengan berat 9.950 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 28 April 2014 dengan total berat 26.710 kg, rumput laut yang dikirim seberat 3.870 kg, sehingga berat yang dilaporkan 13.820 kg, berat yang diterima di Surabaya 11.980 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;



- k. Container nomor ELSU 3700076, dikirim tanggal 19 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 08 Mei 2014 dengan berat 5.480 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, rumput laut yang dikirim seberat 6.810 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.290 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.280 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- l. Container nomor NCLU 2700161, dikirim tanggal 19 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.350 kg, sehingga berat yang dilaporkan 13.350 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.980 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- m. Container nomor TTNU 1705610, dikirim tanggal 24 Juni 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.430 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.430 kg, berat yang diterima di Surabaya 13.100 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- n. Container nomor DRYU 2073396, dikirim tanggal 24 Juni 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.540 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.540 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.180 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- o. Container nomor IPXU 2104302, dikirim tanggal 24 Juni 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.260 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.260 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.180 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- p. Container nomor TPNU 1528198, dikirim tanggal 03 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, rumput laut yang dikirim seberat 7.420 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 24 Mei 2014 dengan



- total berat 30.160 kg, rumput laut yang dikirim seberat 4.860 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.280 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.040 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th ;
- q. Container nomor NYKU 2438320, dikirim tanggal 03 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 24 Mei 2014 dengan total berat 30.160 kg, rumput laut yang dikirim seberat 12.680 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.680 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.640 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th ;
- r. Container nomor FSCU 3758457, dikirim tanggal 14 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 24 Mei 2014 dengan total berat 30.160 kg, rumput laut yang dikirim seberat 12.620 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.620 kg, berat yang diterima di Surabaya 11.460 kg, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- s. Container nomor TRLU 3006198, dikirim tanggal 17 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.410 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.410 kg, berat yang diterima di Surabaya 11.280 kg, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- t. Container nomor MLCU 3456132, dikirim tanggal 17 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.370 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.370 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.860 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th ;
- u. Container nomor DRYU 3772440, dikirim tanggal 14 Agustus 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.520 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.520 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.520 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th ;
- v. Container nomor TTNU 3728180, dikirim tanggal 17 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, rumput laut



yang dikirim seberat 4.080 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang baru dikirim seberat 8.280 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.360 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.640 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

w. Container nomor FSCU 3744725, dikirim tanggal 23 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang baru dikirim seberat 12.470 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.470 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.540 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

x. Container nomor TTNU 3794685, dikirim tanggal 23 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang baru dikirim seberat 12.550 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.550 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.520 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

y. Container nomor DRYU 2039958, dikirim tanggal 16 Agustus 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang dikirim seberat 7.530 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 27 Juni 2014 dengan total berat 30.800 kg, rumput laut yang dikirim seberat 4.930 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.460 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.500 kg, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Johannes Nonna Alias Oni ;

- Bahwa benar sejak saksi korban Kwan Han Nan bekerjasama dengan terdakwa, saksi korban sudah menerima 22 container dengan total berat rumput laut yang diterima sebanyak 253.363 Kg dengan nilai pembelian rumput laut dari terdakwa sebesar Rp. 3.246.440.565,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th dan Daniel Sentosa (DPO), saksi korban Kwan Han Nan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.351.195.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus



sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kerugian saksi korban Kwan Han Nan yang diakibatkan oleh perbuatan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebesar Rp. 71.835.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi korban Kwan Han Nan akibat perbuatan terdakwa Johannes Nonna Alias Oni sebesar Rp. 1.279.360.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

- Bahwa benar semua bukti pengiriman container, bukti penimbangan dari PT. Sauh Samudra Raya, Surabaya, bukti pembayaran, bukti SMS pembayaran, rekening Koran perusahaan sudah diperlihatkan dipersidangan untuk mendukung keterangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya yaitu bahwa semua rumput laut sudah dikirim dan tentang harga patokannya Rp. 16.500,- /kilogram bukan Rp. 11.000,- /kilogram, sedang adanya 8 (delapan) container rumput laut yang fiktif Terdakwa tidak tahu sama sekali.

2. Saksi Anita Sri Wahyuningtyas, S. Sos: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada CV. Bahana Cipta Mandiri, Surabaya yang bekerja sejak bulan Maret tahun 2012 s/d sekarang dibagian Administrasi dan tugas saksi untuk mengecek Container yang akan dikirim dengan kapal ke Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa merupakan supplier rumput laut ;
- Bahwa benar saksi korban Kwan Han Nan adalah pemilik CV. Bahana Cipta Mandiri ;
- Bahwa benar saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th bekerja sebagai karyawan CV. Bahana Cipta Mandiri sejak awal tahun 2014, yang tugasnya melakukan pemuatan rumput laut dari Kupang melalui ekspedisi PT. Namsurya Citrasari Lines menuju CV. Bahana Cipta Mandiri di Surabaya ;
- Bahwa benar Daniel Sentosa merupakan karyawan saksi korban yang bertugas berkeliling untuk mencari supplier rumput laut untuk perusahaan saksi korban ;



- Bahwa benar saksi korban bekerja sama rumput laut dengan terdakwa namun untuk kesepakatan harga, saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut antara saksi korban dengan supplier ;
- Bahwa benar sistem kerjasama antara saksi korban dan terdakwa adalah sistem paket, yaitu dengan cara apabila terdakwa memiliki rumput laut berapa ton, terdakwa menelpon saksi korban untuk memberitahukan kepada saksi korban, kemudian saksi korban menyuruh Daniel Sentosa atau saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk mengecek rumput laut yang diberitahukan oleh terdakwa, apabila ada barang maka setelah masuk container, saksi korban langsung melunaskan rumput laut tersebut kemudian saksi korban melaporkan kepada saksi Anita Sri Wahyuningtyas, S.Sos ;
- Bahwa benar saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa via rekening Bank BRI an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 467301009094530 dan ke rekening BCA an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 3140733228 , sedangkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th melalui rekening BCA an. Umbu Riwu Rebo, S.Th nomor 3140801509 dari Rekening BCA an. CV. Bahana Cipta Mandiri dengan nomor rekening 5600219989 ;
- Bahwa benar rumput laut yang bermasalah yaitu sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 saksi korban Kwan Han Nan menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan ada barang berupa rumput laut yang siap kirim sebanyak 4 kali yaitu : Pada akhir bulan Juni sebanyak 30.800 Kg rumput laut siap kirim, pada awal bulan Juli sebanyak 40.600 Kg rumput laut siap kirim, pada akhir bulan Juli sebanyak 31.850 kg rumput laut siap kirim, dan sekitar awal bulan Agustus sebanyak 45.400 kg rumput laut siap kirim ;
- Bahwa benar berdasarkan data rekening koran CV. Bahana Cipta Mandiri pada Bank BCA dan bukti SMS, saksi korban Kwan Han Nan melakukan pembayaran rumput laut secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga total uang yang ditransfer Rp. 1.333.590.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut (bukti terlampir di berkas) :
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2014 ke rekening BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 30.800 kg;



- b. Pada tanggal 3 Juli 2014 ke rekening BRI sebesar Rp.188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
- c. Pada tanggal 10 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 40.600 kg ;
- d. Pada tanggal 14 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 40.600 kg ;
- e. Pada tanggal 21 Juli 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.50.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- f. Pada tanggal 25 Juli 2014 transfer ke rekening BCA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- g. Pada tanggal 5 Agustus 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- h. Pada tanggal 8 Agustus 2014 transfer ke rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk DP pembelian rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
- Bahwa benar dari keseluruhan pembelian rumput laut tersebut di atas, terdakwa hanya memasukkan sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) kilogram itupun kelebihan dari pengiriman sebelumnya dengan perincian rumput laut sebanyak 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh) kilogram merupakan pesanan saksi korban Kwan Han Nan tertanggal 18 Juni 2014, sedangkan sisanya sebanyak 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kilogram saksi korban masukkan pada pembelian tanggal 1 Juli 2014 sehingga total kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.279.360.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena saksi yang mengurus administrasi kantor dan keuangan CV. Bahana Cipta Mandiri serta berdasarkan pemberitahuan saksi korban Kwan Han Nan ;



- Bahwa benar saksi ada menerima SMS dari saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk melaporkan bahwa rumput laut sudah dikirimkan secara bertahap melalui Ekspedisi NCL Cabang Kupang, dengan perincian :
 - a. Container TTNU 372071 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - b. Container FSCU 3772060 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - c. Container GLDU 2638430 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 940 kg dari total pembelian 30.800 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan 14 Juli 2014 sebanyak 11.600 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - d. Container IPXU 3462167 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.280 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - e. Container DRYU 2633543 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - f. Container TTNU 3432116 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 4.210 kg dari total pembelian 40.600 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 8.220 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
 - g. Container TTNU 1765330 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 12.540 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
 - h. Container NCLU 2236063 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 11.090 kg dari total pembelian 31.850 kg ;

Sehingga saksi korban sudah mengirimkan uang pemuatan dan pengiriman rumput laut secara bertahap sehingga total uang yang ditransfer Rp. 74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut (terlampir dalam rekening koran CV. Bahana Cipta Mandiri):



- a. Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
- b. Pada tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 20.300 kg ;
- c. Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
- d. Pada tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
- e. Pada tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban merasa curiga karena rumput laut yang sudah dibayar tidak kunjung sampai di Surabaya sehingga saksi korban melakukan pengecekan di NCL Kupang, 8 (delapan) container yang dilaporkan oleh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th tersebut di atas adalah fiktif ;
- Bahwa benar saksi juga sempat menanyakan kepada pihak NCL Surabaya, namun memang 8 (delapan) container tersebut tidak ada atas nama CV. Bahana Cipta Mandiri ;
- Bahwa benar terdakwa meyakinkan saksi korban dengan kata-kata "rumpuit laut sudah ada dan siap dikirim", sedangkan pada saat saksi korban menyuruh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk mengecek rumput laut sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th berkata bahwa "benar barang ada" sehingga saksi korban yakin kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa dan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa rumput laut dengan jumlah sekian ton sudah ada dan meminta saksi korban untuk mentranfer uang sesuai dengan jumlah yang di sampaikan kepada saksi korban melalui telepon, dan setelah uangnya telah saksi korban kirim ke rekening terdakwa, namun terdakwa tidak mengirimkan rumput laut sesuai uang yang telah saksi korban transfer atau janjinya ;



- Bahwa benar Daniel Santoso resign pada bulan Agustus tahun 2014, setelah container terakhir diterima oleh CV. Bahana Cipta Mandiri ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi korban Kwan Han Nan tidak memiliki tunggakan pembayaran pembelian rumput laut kepada terdakwa dan semua uang yang saksi korban transfer atau kirim untuk pembelian rumput laut tersebut telah saksi korban jelaskan misalnya untuk DP (down payment) atau untuk pelunasan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa, saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th baik melalui telepon maupun melalui SM, melalui nomor handphone saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th yaitu 08123612130 ;
- Bahwa benar sejak saksi korban Kwan Han Nan bekerjasama dengan terdakwa, saksi korban sudah menerima 22 container dengan perincian :
 - a. Container nomor TTNU 3373222, dikirim tanggal 24 April 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 8 April 2014 dengan berat 5.440 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 3 April 2014 dan April 2014 dengan total berat 17.260 kg, namun yang baru dikirim seberat 7.370 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.810, berat yang diterima di Surabaya 12.220 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - b. Container nomor NCLU 2700747, dikirim tanggal 07 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 15 April 2014 dengan berat 3.060 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 3 April 2014 dan April 2014 dengan total berat 17.260 kg, namun yang baru dikirim seberat 9.890 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.950, berat yang diterima di Surabaya 12.860 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - c. Container nomor GLDU 0314614, dikirim tanggal 07 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 15 April 2014 dengan berat 2.420 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 17 April 2014 dengan total berat 25.760 kg, namun yang baru dikirim seberat 10.440 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.860 kg, berat yang



diterima di Surabaya 12.260 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

- d. Container nomor ELSU 3573808, dikirim tanggal 13 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 17 April 2014 dengan total berat 25.760 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.540 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.540 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.480 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- e. Container nomor CZZU 0123938, dikirim tanggal 13 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 17 April 2014 dengan total berat 25.760 kg, rumput laut yang dikirim seberat 2.780 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 28 April 2014 dengan total berat 26.710 kg, rumput laut yang dikirim seberat 9.120 kg, sehingga berat yang dilaporkan 11.900 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.020 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- f. Container nomor TTNU 3696396, dikirim tanggal 13 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 28 April 2014 dengan total berat 26.710 kg, namun yang baru dikirim seberat 13.720 kg, sehingga berat yang dilaporkan 13.720 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.980 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- g. Container nomor ELDU 3832868, dikirim tanggal 19 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 08 Mei 2014 dengan berat 9.950 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 28 April 2014 dengan total berat 26.710 kg, rumput laut yang dikirim seberat 3.870 kg, sehingga berat yang dilaporkan 13.820 kg, berat yang diterima di Surabaya 11.980 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- h. Container nomor ELSU 3700076, dikirim tanggal 19 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari Iron Hadja pada tanggal 08 Mei 2014 dengan berat 5.480 kg dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, rumput laut yang dikirim seberat 6.810 kg,



sehingga berat yang dilaporkan 12.290 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.280 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

- i. Container nomor NCLU 2700161, dikirim tanggal 19 Mei 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.350 kg, sehingga berat yang dilaporkan 13.350 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.980 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- j. Container nomor TTNU 1705610, dikirim tanggal 24 Juni 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.430 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.430 kg, berat yang diterima di Surabaya 13.100 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- k. Container nomor DRYU 2073396, dikirim tanggal 24 Juni 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.540 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.540 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.180 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- l. Container nomor IPXU 2104302, dikirim tanggal 24 Juni 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.260 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.260 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.180 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- m. Container nomor TPNU 1528198, dikirim tanggal 03 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 07 Mei 2014 dengan total berat 63.810 kg, rumput laut yang dikirim seberat 7.420 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 24 Mei 2014 dengan total berat 30.160 kg, rumput laut yang dikirim seberat 4.860 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.280 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.040 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;



- n. Container nomor NYKU 2438320, dikirim tanggal 03 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 24 Mei 2014 dengan total berat 30.160 kg, rumput laut yang dikirim seberat 12.680 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.680 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.640 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- o. Container nomor FSCU 3758457, dikirim tanggal 14 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 24 Mei 2014 dengan total berat 30.160 kg, rumput laut yang dikirim seberat 12.620 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.620 kg, berat yang diterima di Surabaya 11.460 kg, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- p. Container nomor TRLU 3006198, dikirim tanggal 17 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.410 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.410 kg, berat yang diterima di Surabaya 11.280 kg, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- q. Container nomor MLCU 3456132, dikirim tanggal 17 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.370 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.370 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.860 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- r. Container nomor DRYU 3772440, dikirim tanggal 14 Agustus 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, namun yang baru dikirim seberat 12.520 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.520 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.520 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- s. Container nomor TTNU 3728180, dikirim tanggal 17 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 03 Juni 2014 dengan total berat 41.380 kg, rumput laut yang dikirim seberat 4.080 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang baru dikirim



seberat 8.280 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.360 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.640 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

- t. Container nomor FSCU 3744725, dikirim tanggal 23 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang baru dikirim seberat 12.470 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.470 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.540 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- u. Container nomor TTNU 3794685, dikirim tanggal 23 Juli 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang baru dikirim seberat 12.550 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.550 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.520 kg, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- v. Container nomor DRYU 2039958, dikirim tanggal 16 Agustus 2014, berisikan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 18 Juni 2014 dengan total berat 40.830 kg, rumput laut yang dikirim seberat 7.530 kg, dan rumput laut yang dibeli saksi korban dari terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni pada tanggal 27 Juni 2014 dengan total berat 30.800 kg, rumput laut yang dikirim seberat 4.930 kg, sehingga berat yang dilaporkan 12.460 kg, berat yang diterima di Surabaya 12.500 kg, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
total berat rumput laut sebanyak 253.363 Kg dengan nilai pembelian rumput laut dari terdakwa sebesar Rp. 3.246.440.565,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th dan Daniel Sentosa (DPO), saksi korban Kwan Han Nan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.351.195.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kerugian saksi korban Kwan Han Nan yang diakibatkan oleh perbuatan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebesar Rp. 71.835.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi korban Kwan Han Nan akibat perbuatan terdakwa Johannes Nonna Alias Oni sebesar Rp.



1.279.360.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;

- Bahwa benar barang bukti email, rekening koran dan SMS terlampir dan sudah diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

3. Saksi Fitri Ningsi Diaz : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. Namsurya Citrasari Lines sebagai administrasi pengiriman container ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2014, saksi korban Kwan Han Nan datang menemui Bapak Dedi (Kepala Cabang NCL Kupang) dan melakukan kroscek tentang pengiriman rumput laut melalui NCL, yang mana menurut saksi korban berdasarkan laporan karyawannya bahwa ada 9 container yang mau dikirim, namun ketika dilakukan pengecekan ternyata yang ada hanya 2 container yang mana satunya telah dimuat di kapal sedangkan 1 (satu) lagi masih di depo dan belum dikirim serta 7 container lagi tidak ada ;
- Bahwa benar dari bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 ada 25 container yang dikirimkan kepada CV. Bahana Cipta Mandiri, di Surabaya, yaitu :
 - a. Container nomor GATU 0121948, dikirim tanggal 11 April 2014, yang mengurus pengiriman adalah Daniel Sentosa ;
 - b. Container nomor DRYU 2071881, dikirim tanggal 15 April 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - c. Container nomor TRLU 8776509, dikirim tanggal 24 April 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - d. Container nomor TTNU 3373222, dikirim tanggal 24 April 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - e. Container nomor NCLU 2700747, dikirim tanggal 07 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - f. Container nomor GLDU 0314614, dikirim tanggal 07 Mei 2014 yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;



- g. Container nomor ELSU 3573808, dikirim tanggal 13 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- h. Container nomor CZZU 0123938, dikirim tanggal 13 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- i. Container nomor TTNU 3696396, dikirim tanggal 13 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- j. Container nomor ELDU 3832868, dikirim tanggal 19 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- k. Container nomor ELSU 3700076, dikirim tanggal 19 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- l. Container nomor NCLU 2700161, dikirim tanggal 19 Mei 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- m. Container nomor TTNU 1705610, dikirim tanggal 24 Juni 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- n. Container nomor DRYU 2073396, dikirim tanggal 24 Juni 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- o. Container nomor IPXU 2104302, dikirim tanggal 24 Juni 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- p. Container nomor TTNU 1528198, dikirim tanggal 03 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- q. Container nomor NYKU 2438320, dikirim tanggal 03 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- r. Container nomor FSCU 3758457, dikirim tanggal 14 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- s. Container nomor TRLU 3006198, dikirim tanggal 17 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- t. Container nomor MLCU 3456132, dikirim tanggal 17 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- u. Container nomor TTNU 3728180, dikirim tanggal 17 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- v. Container nomor FSCU 3744725, dikirim tanggal 23 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- w. Container nomor TTNU 3794685, dikirim tanggal 23 Juli 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- x. Container nomor FSCU 3772440, dikirim tanggal 14 Agustus 2014, yang mengurus pengiriman adalah saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;



- y. Container nomor DRYU 2039958, dikirim tanggal 16 Agustus 2014, yang mengurus pengiriman adalah terdakwa Yohannes Nonna Alias Oni ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa biaya pengiriman container tersebut ;
 - Bahwa benar container terakhir yang dikirimkan kepada CV. Bahana Cipta Mandiri, Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2014, yang dikirimkan oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th tidak pernah memesan Container TTNU 372071, Container FSCU 3772060, Container GLDU 2638430, Container IPXU 3462167, Container DRYU 2633543, Container TTNU 3432116, Container TTNU 1765330 dan Container NCLU 2236063 ;
 - Bahwa benar nomor-nomor container tersebut di atas ada terdaftar punya perusahaan PT. NCL namun saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th tidak pernah memesan container-container tersebut ;
 - Bahwa benar yang menentukan container dan nomor container adalah Pihak NCL Kupang dengan mekanisme yaitu setelah ada permintaan container, saksi menghubungi pihak depo, kemudian pihak depo menentukan container mana yang akan dipakai, selanjutnya pemesan akan mengisi container yang telah dipesan dan setelah selesai, pemesan melaporkan kembali kepada saksi, untuk dilakukan pengiriman container ;
 - Bahwa benar terdakwa dan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th bergantian meminta container kepada CV. Bahana Cipta Mandiri dan terkadang bersama-sama sebagai rekan kerja;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dan saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
 - Bahwa benar saksi juga mengenal Daniel Sentosa dan yang saksi ketahui bahwa saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th adalah bawahan Daniel Sentosa ;
 - Bahwa benar kapasitas 1 (satu) container maksimal 23 ton atau 23.000 kg ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa harga rumput laut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th yaitu mengirim rumput laut dari Kupang ke CV. Bahana Cipta Mandiri, Surabaya dengan menggunakan ekspedisi Namsurya Citrasari Lines (NCL) dan mencatat rumput laut ;
- Bahwa benar saksi korban ada memberikan biaya bongkar muat rumput laut dan biaya pemuatan rumput laut kepada saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th yang ditransfer ke Rekening BCA an. Uumbu Riwu Rebo dengan nomor rekening 3140801509 ;
- Bahwa benar apabila rumput laut dari Sabu, maka biaya bongkar muat rumput laut sebesar Rp. 500,- per kilogram ;
- Bahwa benar saksi korban biasanya membeli rumput laut dari terdakwa, sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 ;
- Bahwa benar saksi korban Kwan Han Nan mengirimkan uang bongkar muat setelah saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th melaporkan bahwa sudah ada rumput laut dengan jumlah sekian ton kemudian saksi korban mengirim uang bongkar muat sesuai dengan jumlah rumput laut yang saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th laporkan ;
- Bahwa benar saksi korban pernah mengirimkan uang pemuatan dan pengiriman rumput laut secara bertahap ke Rekening BCA saksi Uumbu Riwu Rebo, S.Th dengan total uang yang ditransfer Rp. 74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut (terlampir dalam rekening koran CV. Bahana Cipta Mandiri) :
 - a. Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 30.800 kg ;
 - b. Pada tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 20.300 kg ;
 - c. Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 31.850 kg ;
 - d. Pada tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 45.400 kg ;
 - e. Pada tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemuatan dan pengiriman rumput laut sebanyak 45.400 kg ;

Halaman 33 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menerima rumput laut dari terdakwa, namun tidak sesuai beratnya dengan jumlah yang dikatakan oleh terdakwa, namun berdasarkan keterangan Daniel Sentosa (DPO) bahwa rumput laut tersebut belum dibayarkan oleh saksi korban Kwan Han Nan kepada Terdakwa, karena masih ada tunggakan-tunggakan pembayaran pengiriman rumput laut sebelumnya, sehingga atas suruhan dan perintah dari Daniel Sentosa, saksi melaporkan kepada saksi korban Kwan Han Nan dan saksi Anita Sri Wahyuningtyas, S.Sos bahwa rumput laut rumput laut sudah dikirimkan secara bertahap melalui Ekspedisi NCL Cabang Kupang, dengan perincian :
- a. Container TTNU 372071 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - b. Container FSCU 3772060 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 30.800 kg ;
 - c. Container GLDU 2638430 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 sebanyak 940 kg dari total pembelian 30.800 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan 14 Juli 2014 sebanyak 11.600 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - d. Container IPXU 3462167 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.280 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - e. Container DRYU 2633543 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 12.520 kg dari total pembelian 40.600 kg ;
 - f. Container TTNU 3432116 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 sebanyak 4.210 kg dari total pembelian 40.600 kg ditambah dengan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 8.220 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
 - g. Container TTNU 1765330 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 12.540 kg kg dari total pembelian 31.850 kg ;



- h. Container NCLU 2236063 dengan muatan rumput laut dari pembelian tanggal 21 Juli 2014, 25 Juli 2014 dan 5 Agustus 2014 sebanyak 11.090 kg dari total pembelian 31.850 kg ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa container-container tersebut adalah fiktif karena atas suruhan dan perintah Daniel Sentosa namun saksi tetap melaporkan kepada saksi korban Kwan Han Nan dan saksi Anita Sri Wahyuningtyas, S.Sos karena menurut Daniel Sentosa hal tersebut harus dilakukan untuk menutupi utang saksi korban Kwan Han Nan kepada terdakwa atas kekurangan pembayaran rumput laut sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pengiriman rumput laut Fiktif yang jumlahnya 8 (delapan) container yang dikirim oleh saksi atas perintah dan suruhan Daniel Sentosa;
 - Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban Kwan Han Nan sebagai ongkos bongkar muat rumput laut dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli timbangan dan menutupi biaya-biaya lainnya serta sisanya dikirimkan kepada Daniel Sentosa;
 - Bahwa cara saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th meyakinkan saksi korban Kwan Han Nan untuk mengirimkan biaya bongkar muat rumput laut tersebut dengan cara menelepon saksi korban dan menyampaikan bahwa ada rumput laut sekian ton sehingga saksi korban menyuruh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th mengecek rumput laut tersebut, kemudian saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th mengatakan "barang ada" sehingga saksi korban yakin dan mengirim uang kepada terdakwa untuk pembelian rumput laut dan mengirim uang kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk biaya bongkar muat rumput laut ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Contener fiktif tersebut untuk biaya bongkar muat rumput laut.
 - Bahwa Saksi Korban Kwan Han Nan mengirimkan uang bongkar muat rumput laut tersebut kepada Saksi atas permintaan Saksi sendiri;
 - Bahwa untuk rumput laut Contener fiktif yang dilakukan saksi atas suruhan dan perintah Daniel Santosa rumput lautnya tidak ada sama sekali;
 - Bahwa saksi menyadari bahwa Daniel Sentosalah yang telah merekayasa semuanya ini dari 8 Contener fiktif;
 - Bahwa menurut keterangan Daniel Sentosa kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th bahwa sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus 2014, CV.



Bahana Cipta Mandiri masih ada utang kepada terdakwa, namun saksi Umu Riwu Rebo, S.Th tidak tahu berapa banyak utangnya ;

- Bahwa benar selama ini saksi korban Kwan Han Nan dalam melakukan pembayaran uang pengiriman atau bongkar muat rumput laut kepada saksi Umu Riwu Rebo, S.Th jarang menunggak, semuanya dibayarkan lunas ;
- Bahwa benar tugas saksi Umu Riwu Rebo, S.Th adalah mengecek, menimbang, memasukkan rumput laut ke container dan melaporkan kepada saksi korban Kwan Han Nan dan tidak ada perintah dari saksi korban Kwan Han Nan untuk menetapkan harga, namun saksi Umu Riwu Rebo, S.Th tetap membuat di nota karena disuruh oleh Daniel Sentosa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga rumput laut tidak pernah dibawah Rp. 16.000/kg dan dari petani rumput laut tidak pernah di bawah harga Rp. 16.000/kg ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada melakukan adanya 8 (delapan) container rumput laut fiktif, sedangkan yang melakukan 8 (delapan) container fiktif adalah hanya saksi yang disuruh dan diperintahkan oleh Daniel Sentosa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Ade Charge MIKA MODJO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli rumput laut kepada Saksi sebanyak 19.704 kg pada tanggal 13 Juli 2014 dengan harga Rp. 16.000,- per kg;
- Bahwa total harga rumput laut tersebut adalah Rp. 315.264.000,-;
- Bahwa dari harga tersebut saksi baru menerima panjar Rp. 132.000.000,-;
- Bahwa sisa uang yang belum dibayar adalah Rp. 183.264.000,-;
- Bahwa sisa uang tersebut hingga kini belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa rumput laut saksi telah diserahkan kepada saudara Umu Riwu Rebo di atas kontener;
- Bahwa berat rumput laut Saksi sejumlah 19.704 kg yang ditimbang dihadapan Terdakwa dan Umu Riwu Rebo;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi surat bukti yang diajukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



6. Saksi Ade Charge Alekson Belapu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli rumput laut kepada saksi sebanyak 4.139 kg pada tanggal 22 Juli 2014 dengan harga Rp. 16.000 per kg;
- Bahwa total harga rumput laut tersebut adalah Rp. 66.224.000,-;
- Bahwa dari harga tersebut saksi baru menerima panjar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa sisa uang yang belum dibayar adalah Rp. 41.220.000,-;
- Bahwa sisa uang tersebut hingga kini belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa benar rumput laut saksi telah diserahkan kepada saudara UmbuRiwu Rebo diatas container;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi surat bukti yang diajukan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Ade Charge MES RADJA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli rumput laut kepada saksi sebanyak 4.139 kg pada tanggal 22 Juli 2014 dengan harga Rp. 16.000 per kg;
- Bahwa total harga rumput laut tersebut adalah Rp. 133.264.000,-;
- Bahwa dari harga tersebut saksi baru menerima panjar Rp. 65.000.000,-
- Bahwa sisa uang yang belum dibayar adalah Rp. 68.264.000,-;
- Bahwa uang sisa uang tersebut hingga kini belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa rumput laut saksi telah diserahkan kepada saudara Umbu Riwu Rebo diata Contener;
- Bahwa saksi membenarkan Kwitansi surat bukti yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa berat rumput laut saksi sejumlah 13.027 kg yang ditimbang dihadapan Terdakwa dan Umbu Riwu Rebo;
- Bahwa saksi membenarkan Kwitansi surat bukti yang diajukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Ade Charge Ronal Lenggu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli rumput laut kepada saksi sebanyak 14.351 kg pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan harga Rp. 16.000 per kg;



- Bahwa total harga rumput laut tersebut adalah Rp. 229.616.000,-;
- Bahwa dari harga tersebut saksi baru menerima panjar Rp. 55.000.000,-
- Bahwa sisa uang yang belum dibayar adalah Rp. 174.616.000,-;
- Bahwa uang sisa uang tersebut hingga kini belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa rumput laut saksi telah diserahkan kepada saudara Umbu Riwu Rebo diata Contener;
- Bahwa saksi membenarkan Kwitansi surat bukti yang diajukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Ade Charge Yesua Y. Kolin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli rumput laut kepada saksi sebanyak 13.027 kg pada tanggal 09 Agustus 2014 dengan harga Rp. 16.000 per kg;
- Bahwa total harga rumput laut tersebut adalah Rp. 208.432.000,-;
- Bahwa dari harga tersebut saksi baru menerima panjar Rp. 105.000.000,-
- Bahwa sisa uang yang belum dibayar adalah Rp. 103.432.000,-;
- Bahwa uang sisa uang tersebut hingga kini belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa rumput laut saksi telah diserahkan kepada saudara Umbu Riwu Rebo diata Contener;
- Bahwa saksi membenarkan Kwitansi surat bukti yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa berat rumput laut saksi sejumlah 14.351 kg yang ditimbang dihadapan Terdakwa dan Umbu Riwu Rebo;
- Bahwa saksi membenarkan Kwitansi surat bukti yang diajukan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi Ade Charge Hendrik Radja, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2014 saksi pernah menyerahkan rumput laut kepada terdakwa Yohannes Nonna dan pada saat itu ada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th juga di NCL dan dibuatkan kuitansi dengan pembelian rumput laut sebanyak 2.669 kg saksi menerima uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;



- Bahwa benar rumput laut tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa dan dimuat di container pada tanggal 27 Juli 2014, namun saksi tidak mengetahui nomor containernya, berapa container yang dimuat dan tidak mengetahui rumput laut tersebut dikirimkan kemana karena saksi tidak melihat proses pengirimannya ;
- Bahwa benar kuitansi dibuat pada saat pembayaran, namun saksi tidak membawanya dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada lagi yang memasok rumput laut kepada terdakwa :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **JOHANNES NONNA AIS. ONI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Kwan Han Nan sebagai mitra bisnis pengiriman rumput laut yang dikenalkan oleh Daniel Santosa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Kwan Han Nan melakukan kerja sama jual beli rumput laut sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Kwan Han Nan yaitu selaku Pimpinan CV. Bahana Cipta Mandiri yang membeli rumput laut yang dibeli dari terdakwa, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th selaku karyawan CV. Bahana Cipta Mandiri yang ditugaskan di Kupang, Daniel Sentosa adalah adalah karyawan CV. Bahana Cipta Mandiri yang bertugas sebagai kordinator pencari rumput laut di wilayah NTT, sedangkan terdakwa selaku penjual rumput laut atau perantara yang menghubungkan para pengumpul dan petani-petani rumput laut yang ada di NTT ;
- Bahwa yang menentukan harga rumput laut adalah saksi korban Kwan Han Nan, terdakwa dan Daniel Sentosa ;
- Bahwa selama ini perjanjian harga rumput laut ditetapkan secara lisan yaitu Rp. 16.000,-/kg bukan Rp. 11.000,-/kg, melalui handphone Daniel Sentosa, pada saat terdakwa dan Daniel Sentosa berada di Sabu pada bulan Maret tahun 2014, terdakwa berbicara kesepakatan harga dengan saksi korban Kwan Han Nan, dan pada sat itu tidak ada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari petani rumput laut setelah proses transaksi jual beli rumput laut, misalnya terdakwa ada mendapat harga Rp. 15.500,-/kg dari petani yang dijual oleh terdakwa kepada saksi korban Rp.



16.000,-/kg sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500,-/kg, sedangkan apabila terdakwa mendapat harga Rp. 16.000,-/kg dari petani, maka terdakwa akan mendapatkan komisi dari petani rumput laut ;

- Bahwa terdakwa menjual rumput laut kepada saksi korban Kwan Han Nan seharga Rp. 16.500,-/kg sejak tanggal 03 April 2014 hingga terakhir tanggal 08 Agustus 2014 ;
- Bahwa nomor handphone terdakwa adalah 081338556638 ;
- Bahwa adapun daftar pengiriman material rumput laut dari terdakwa kepada saksi korban atau CV. Bahana Cipta Mandiri di Surabaya yaitu sebanyak 25 container dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 08 April 2014, Container nomor GATU 0121948, jumlah rumput laut yang dikirim 13.050 kg dengan harga 16.500/kg total harga Rp. 215.325.000,-
 - b. Tanggal 12 April 2014, Container nomor DRYU 2071881, jumlah rumput laut yang dikirim 12.650 kg dengan harga 16.500/kg total harga Rp. 208.725.000,-
 - c. Tanggal 24 April 2014, Container nomor TRLU 8776549 dan nomor TTNU 3373222, jumlah rumput laut yang dikirim 23.670 kg dengan harga 16.500/kg total harga Rp. 390.555.000,-
 - d. Tanggal 24 April 2014, Container nomor TRLU 8776549 dan nomor TTNU 3373222, jumlah rumput laut yang dikirim 23.670 kg dengan harga 16.500/kg total harga Rp. 390.555.000,-
 - e. Tanggal 02 Mei 2014, Container nomor NCLU 2700747 dan nomor GLDU 0314614, jumlah rumput laut yang dikirim 25.510 kg dengan harga 16.500/kg total harga Rp. 42.915.000,-
 - f. Tanggal 10 Mei 2014, Container nomor TTNU 3696396 dan nomor EISU 3573808, jumlah rumput laut yang dikirim 25.760 kg dengan harga 17.500/kg total harga Rp. 450.800.000,-
 - g. Tanggal 12 Mei 2014, Container nomor CZZU 0123938, jumlah rumput laut yang dikirim 11.850 kg dengan harga 17.500/kg total harga Rp. 207.375.000,-
 - h. Tanggal 16 Mei 2014, Container nomor TEXU 3832868, NCLU 2700161 dan nomor EISU 3700076, jumlah rumput laut yang dikirim 37.080 kg dengan harga 17.500/kg total harga Rp. 648.900.000,-
 - i. Tanggal 23 Juni 2014, Container nomor IPXU 2104302, TTNU 1705610 dan DRYU 2073396, jumlah rumput laut yang dikirim 37.230 kg dengan harga 17.500/kg total harga Rp. 651.525.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanggal 01 Juli 2014, Container nomor TTNU 1528198 dan NYKU 2438320, jumlah rumput laut yang dikirim 24.950 kg dengan harga 16.500/kg total harga Rp. 411.675.000,-
- k. Tanggal 07 Juli 2014, Container nomor TRLU 3026198 dan FSCU 3758457, jumlah rumput laut yang dikirim 14.880 kg dengan harga 16.000/kg total harga Rp. 398.080.000,-
- l. Tanggal 15 Juli 2014, Container nomor TTNU 3728180 dan MLCU 3456132, jumlah rumput laut yang dikirim 25.360 kg dengan harga 16.000/kg total harga Rp. 405.760.000,-
- m. Tanggal 17 Juli 2014, Container nomor FSCU 3744725, jumlah rumput laut yang dikirim 12.470 kg dengan harga 16.000/kg total harga Rp. 199.520.000,-
- n. Tanggal 21 Juli 2014, Container nomor TTNU 3794685 dan FSCU 3772440, jumlah rumput laut yang dikirim 25.070 kg dengan harga 16.000/kg total harga Rp. 401.120.000,-
- o. Tanggal 13 Agustus 2014, Container nomor DRYU 2029958, jumlah rumput laut yang dikirim 12.610 kg dengan harga 16.000/kg total harga Rp. 201.760.000,-

Dengan total rumput laut yang dikirim kepada saksi korban seberat 312.140 kg dengan nilai Rp. 5.193.420.000,-, dimana setiap penerimaan rumput laut, saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th membuat nota penerimaan rumput laut, dengan total container sebanyak 25 container, namun terdakwa baru menerima Rp. 4.315.325.000,- dari saksi korban, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 878.095.000,-;

- Bahwa terdakwa ada menyampaikan secara bertahap kepada saksi korban bahwa ada rumput laut seberat 30.800 kg, 40.600 kg, 31.850 kg dan 45.400 Kg sudah ada sehingga saksi korban secara bertahap sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d 8 Agustus 2014 mengirim uang DP/pembayaran/pelunasan kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2014 hingga 08 Agustus 2014, terdakwa ada menerima 8 (delapan) kali pengiriman uang dari saksi korban dengan total keseluruhan Rp.1.333.590.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 01 Juli 2014 ke rekening nomor BRI 467301009094530 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 03 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 10 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 14 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- e. Pada tanggal 21 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 50.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Pada tanggal 25 Juli 2014 ke rekening BCA KCU Kupang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- g. Pada tanggal 05 Agustus 2014 ke rekening BRI sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- h. Pada tanggal 08 Agustus 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 200.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 saksi Kwan Han Nan mengirim uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang DP (down payment) atau uang muka Pembelian Rumput laut seberat 30.800 kg dan terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumput laut, dimana satu atau dua hari sebelum terdakwa sampaikan kepada saksi Kwan Han Nan bahwa ada rumput laut seberat 30.800 kg, terdakwa sudah mengumpulkan rumput laut tersebut, sehingga ketika terdakwa sampaikan informasi tersebut kepada saksi Kwan Han Nan, pada tanggal 01 Juli 2014 dan dia langsung mengirim uang ke rekening terdakwa lalu terdakwa langsung membayar ke petani dan rumput laut tersebut langsung Terdakwa serahkan ke saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th pada tanggal 01 Juli 2014, dengan berat 24.950 kg untuk di kirim ke CV Bahana Cipta Mandiri Surabaya, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2014 terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 188.800.000,- sebagai uang pelunasan pembelian rumput laut seberat 30.800 kg ;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 01 Juli 2014 (DP) dan tanggal 03 Juli 2014 (pelunasan), terdakwa telah menyerahkan rumput laut kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebanyak 24.950 kg, dan masih terdapat kekurangan seberat 5.850 kg, sehingga terdakwa menyisipkan pada transaksi berikutnya yang mana terdakwa serahkan rumput laut tersebut pada tanggal 06 juli 2014 dengan total 24.880 kg, terdiri dari 5.850 kg dan 19.030 kg untuk transaksi tanggal 10 Juli 2014, yang mana saat itu terdakwa sudah serahkan barang kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th namun uangnya terdakwa belum minta

Halaman 42 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Kwan Han Nan, sehingga terdakwa menghubungi saksi Kwan Han Nan dan menyampaikan bahwa terdakwa ada memiliki rumput laut sebanyak 40.600 Kg, sehingga saksi Kwan Han Nan mengirim uang DP pada tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan pelunasan pada tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp. 244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2014 telah menyerahkan rumput laut seberat 19.030 kg untuk transaksi pada tanggal 10 Juli 2014 dan transaksi pada tanggal 14 Juli 2014 dengan total keseluruhan 40.600 Kg, sedangkan sisanya dari transaksi tersebut yaitu seberat 21.570 kg terdakwa serahkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th pada tanggal 15 Juli 2014 dengan berat rumput laut 25.360 kg yang mana dari berat tersebut masih terdapat kelebihan 3.790 kg milik Terdakwa, yang Terdakwa akan gunakan pada transaksi berikutnya yakni transaksi pada tanggal 21 Juli 2014 ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah menerima uang DP sebanyak Rp 50.350.000,- dari saksi korban untuk pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg, terdakwa terlebih dahulu telah memasukkan rumput laut kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th yakni seberat 3.790 kg, dan pada tanggal 17 Juli 2014 terdakwa menyerahkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th yakni seberat 8.680 kg dengan total berat seluruhnya 12.470 Kg, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban bahwa ada rumput laut seberat 31.850 kg sehingga saksi korban mengirim uang DP 50.350.000,- pada tanggal 21 Juli 2014 ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 telah menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000,- sebagai uang Pembayaran rumput laut seberat 31.850 Kg, dimana terdakwa baru mengirimkan rumput laut sebanyak 8.680 kg sehingga total yang harus terdakwa serahkan lagi ke saksi korban adalah 23.170 Kg, sehingga pada tanggal 21 Juli 2014, terdakwa menyerahkan rumput laut sebanyak 25.070 kg, sehingga terdapat kelebihan rumput laut seberat 1.900 kg milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 terdakwa ada menerima uang DP sebanyak 200.000.000,- untuk pembelian rumput laut sebanyak 45.400 kg, dimana terdakwa telah menyerahkan terlebih dahulu 1.900 kg ditambah 10.710 kg sehingga total yang terdakwa serahkan dari transaksi rumput laut seberat 45.400 kg adalah 12.610 kg, kemudian transaksi jual beli rumput laut tidak dilanjutnya karena saksi korban datang ke Kupang dan menuduh terdakwa menipu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi korban sejak tanggal 01 Juli 2014 hingga tanggal 08 Agustus 2014 telah terdakwa gunakan untuk membeli rumput laut dan sebagian lagi untuk membayar utang kepada petani rumput laut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang dikirimkan tanggal 01 Juli 2014 hingga tanggal 08 Agustus 2014 untuk membayar utang pembelian rumput laut yang sebelumnya ;
- Bahwa setelah melakukan transfer uang pembayaran rumput laut selalu menerangkan untuk DP atau pelunasan atau pembayaran rumput laut dan terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata Terimakasih Bapak ;
- Bahwa transaksi jual beli rumput laut menggunakan rekening BCA dan BRI terdakwa yaitu rekening BRI an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 467301009094530 dan ke rekening BCA an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 3140733228 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh rumput laut dari petani rumput laut, terkadang terdakwa yang mencari langsung ke petani rumput laut ;
- Bahwa terdakwa saat ini masih banyak berutang kepada petani rumput laut ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diantaranya petani rumput laut yang dihadirkan sebagai saksi a de charge ;
- Bahwa terdakwa memasok rumput laut terakhir kepada saksi korban pada tanggal 13 Agustus 2014 karena saksi korban belum melunaskannya ;
- Bahwa pada saat ini masih ada sisa 2.600 kg rumput laut di Gudang NCL yang belum dikirim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th telah mengirimkan 8 (delapan) contener rumput laut secara fiktif atas perintah dan suruhan Daniel Santosa kepada Saksi Korban Kwan Han Nan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th telah menerima uang jasa bongkar muat rumput laut fiktif sebesar Rp. 74.300.000,- dari Saksi Kwan Han Nan;

Menimbang. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 12 April 2014, dengan nomor container DRYU 2071 881;

Halaman 44 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 24 April 2014, dengan nomor container TRLU 77654 9 dan TTNU 337 322 2 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 02 Mei 2014, dengan nomor NCLU 2700747 dan GLDU 0314614 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 10 Mei 2014, dengan nomor container TTNU 369639 6 dan EISU 3573808 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 12 Mei 2014, dengan nomor container CZZU 0123938 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 16 Mei 2014, dengan nomor container TEXU 3832868, NCLU 2700161 dan EISU 3700076 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 07 Juli 2014, dengan nomor container TRLU 3026198 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 07 Juli 2014, dengan nomor container FSCU 3758457 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 15 Juli 2014, dengan nomor container TTNU 372 8180 dan NCLU 3456132 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 17 Juli 2014, dengan nomor container FSCU 3744725 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 21 Juli 2014, dengan nomor container TTNU 3794685 dan FSCU 3772440 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 13 Agustus 2014, dengan nomor container DRYU 2029958 ;
- Rekening Koran Bank BCA Kantor Cabang Margorejo Surabaya An. Pemegang Rekening CV. Bahana Cipta Mandiri, Nomor Rekening 5600219989 Periode 31 Maret 2014 s/d 31 Agustus 2014, sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti email transaksi internet banking Bank BCA dari alamat email BCA klikbcabisnis@klikbca.com kepada hannan@bahanaciptamandiri.com ;

Halaman 45 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penimbangan dari PT. Sauh Samudra Raya, Surabaya dan Surat Jalan Container dari PT. Namsurya Citrasari Lines, Surabaya ;
Fotocopy bukti SMS pembelian dari Johannes Nonna

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa Johannes Nonna juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 12.610 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 25.070 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 21 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 12.470 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 17 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 25.360 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 15 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 24.880 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 06 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 24.950 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 01 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 37.230 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 23 Juni 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 37.080 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 16 Mei 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 11.850 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 12 Mei 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 25.760 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 10 Mei 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 23.670 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 24 April 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 12.650 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 12 April 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 13.050 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 08 April 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut MIKA MODJO sejumlah 19.704 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 13 Juli 2014;

Halaman 46 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 04.139 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 22 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut MES RADJA sejumlah 19.704 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 22 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM YES sejumlah 13.027 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 09 Agustus 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM RONAL sejumlah 14.351 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 08 Agustus 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut IRON RADJA sejumlah 07.291 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 16 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut SANDRO sejumlah 07.289 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 16 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON (Pembanding) sejumlah 07.289 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 16 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 01.887 kg dengan harga Rp. 17.000,- pada tanggal 17 April 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 04.151 kg dengan harga Rp. 17.000,- pada tanggal 26 Mei 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 04.489 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 06 Juni 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 02.927 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 25 Juni 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 01.974 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Kwan Han Nan sebagai Pemilik CV. Bahana Cipta Mandiri baru berkenalan pada bulan April 2014 yang dikenalkan oleh Daniel Santosa (DPO) melalui handphone Daniel Santosa anak buah/karyawan kepercayaan dari Saksi Kwan Han Nan;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai bisnis usaha sebagai pengepul rumput laut dari petani-petani kemudian dijual kepada pengusaha rumput laut yakni Saksi Kwan Han Nan yang dieksport ke Negeri China;

Halaman 47 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Kwan Han Nan mengadakan kerja sama dalam bisnis jual beli rumput laut dan kerja sama tersebut di mulai sejak tanggal 03 April 2014 hingga terakhir tanggal 08 Agustus 2014;
- Bahwa benar perjanjian kerja sama jual beli rumput laut tersebut dilaksanakan secara lisan melalui handphone antara Terdakwa dengan Saksi Kwan Han Nan dan menurut Terdakwa meminta harga rumput laut perkilogram sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan menurut Saksi Kwan Han Nan sebagai pemilik CV. Bahana Cipta Mandiri meminta harga perkilogram sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual rumput laut kepada Saksi Kwan Han Nan seharga Rp. 16.000 /kg sejak 03 April 2014 sampai dengan terakhir tanggal 08 Agustus 2014;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan rumput laut dengan membeli dari petani-petani yaitu Saksi Miko Modjo, Alekson Belapu, Mes Radja, Ronald Lenggu, Yesua Y. Kolin dan Hendrik Radja dengan harga Rp. 16.000 /kg yang akan dijual kepada Saksi Kwan Han Nan dengan harga Rp. 16.000,- per kilogram;
- Bahwa benar total rumput laut yang dikirim lewat ekspedisi PT. Nansurya Citrasari Lines (NCL) Cabang Kupang oleh terdakwa kepada Saksi Kwan Han Nan melalui CV. Bahana Cipta Mandiri milik saksi Kwan Han Nan sebesar 312.140 kg dengan nilai Rp. 5.193.420.000,- dimana setiap penerimaan rumput laut saksi Umu Riwo Rebo, S.Th karyawan Saksi Kwan Han Nan membuat nota penerimaan rumput laut dengan total container sebanyak 25 container, namun terdakwa baru menerima Rp. 4.315.325.000,0 dari saksi Kwan Han Nan sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 878.095.000,- namun menurut saksi Kwan Han Nan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.279.360.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan rumput laut kepada saksi Kwan Han Nan dilakukan secara bertahap, demikian pula saksi Kwan Han Nan secara bertahap sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014 telah mengirimkan uang DP (Down Payment) atau pembayaran atau pelunasan kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2014 saksi Kwan Han Nan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang DP (down payment) atau uang muka Pembelian Rumput laut seberat 30.800 kg dan terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumput laut, dimana satu atau dua hari sebelum terdakwa sampaikan kepada saksi Kwan Han Nan bahwa ada rumput laut seberat 30.800 kg,

Halaman 48 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah mengumpulkan rumput laut tersebut, sehingga ketika terdakwa sampaikan informasi tersebut kepada saksi Kwan Han Nan, pada tanggal 01 Juli 2014 dan saksi Kwan Han Nan langsung mengirim uang ke rekening terdakwa lalu terdakwa langsung membayar ke petani dan rumput laut tersebut langsung terdakwa serahkan ke saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th pada tanggal 01 Juli 2014, dengan berat 24.950 kg untuk di kirim ke CV Bahana Cipta Mandiri Surabaya, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2014 terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 188.800.000,- sebagai uang pelunasan pembelian rumput laut seberat 30.800 kg ;

- Bahwa untuk transaksi tanggal 01 Juli 2014 (DP) dan tanggal 03 Juli 2014 (pelunasan), terdakwa telah menyerahkan rumput laut kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebanyak 24.950 kg, dan masih terdapat kekurangan seberat 5.850 kg, sehingga terdakwa menyisipkan pada transaksi berikutnya yang mana terdakwa serahkan rumput laut tersebut pada tanggal 06 juli 2014 dengan total 24.880 kg, terdiri dari 5.850 kg dan 19.030 kg untuk transaksi tanggal 10 Juli 2014, yang mana saat itu terdakwa sudah serahkan barang kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th namun uangnya terdakwa belum minta kepada saksi Kwan Han Nan, sehingga terdakwa menghubungi saksi Kwan Han Nandan menyampaikan bahwa terdakwa ada memiliki rumput laut sebanyak 40.600 Kg, sehingga saksi Kwan Han Nanmengirim uang DP pada tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan pelunasan pada tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp. 244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2014 telah menyerahkan rumput laut seberat 19.030 kg untuk transaksi pada tanggal 10 Juli 2014 dan transaksi pada tanggal 14 Juli 2014 dengan total keseluruhan 40.600 Kg, sedangkan sisanya dari transaksi tersebut yaitu seberat 21.570 kg terdakwa serahkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th pada tanggal 15 Juli 2014 dengan berat rumput laut 25.360 kg yang mana dari berat tersebut masih terdapat kelebihan 3.790 kg milik terdakwa yang terdakwa akan gunakan pada transaksi berikutnya yakni transaksi pada tanggal 21 Juli 2014 ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah menerima uang DP sebanyak Rp 50.350.000,- dari saksi Kwan Han Nanuntuk pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg, terdakwa terlebih dahulu telah memasukkan rumput laut kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th yakni seberat 3.790 kg, dan pada tanggal 17 Juli 2014 terdakwa menyerahkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th



yakni seberat 8.680 kg dengan total berat seluruhnya 12.470 Kg, kemudian terdakwa menghubungi saksi Kwan Han Nanbahwa ada rumput laut seberat 31.850 kg sehingga saksi Kwan Han Nanmengirim uang DP 50.350.000,- pada tanggal 21 Juli 2014 ;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 telah menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000,- sebagai uang Pembayaran rumput laut seberat 31.850 Kg, dimana terdakwa baru mengirimkan rumput laut sebanyak 8.680 kg sehingga total yang harus terdakwa serahkan lagi ke saksi Kwan Han Nanadalah 23.170 Kg, sehingga pada tanggal 21 Juli 2014, terdakwa menyerahkan rumput laut sebanyak 25.070 kg, sehingga terdapat kelebihan rumput laut seberat 1.900 kg milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 terdakwa ada menerima uang DP sebanyak 200.000.000,- untuk pembelian rumput laut sebanyak 45.400 kg, dimana terdakwa telah menyerahkan terlebih dahulu 1.900 kg ditambah 10.710 kg sehingga total yang terdakwa serahkan dari transaksi rumput laut seberat 45.400 kg adalah 12.610 kg, kemudian transaksi jual beli rumput laut tidak dilanjutnya karena saksi korban datang ke Kupang dan menuduh terdakwa menipu ;
- Bahwa setelah melakukan transfer uang pembayaran rumput laut selalu menerangkan untuk DP atau pelunasan atau pembayaran rumput laut dan terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata Terimakasih Bapak ;
- Bahwa transaksi jual beli rumput laut menggunakan rekening BCA dan BRI terdakwa yaitu rekening BRI an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 467301009094530 dan ke rekening BCA an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 3140733228 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh rumput laut dari petani rumput laut, terkadang terdakwa yang mencari langsung ke petani rumput laut ;
- Bahwa terdakwa saat ini masih banyak berutang kepada petani rumput laut ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diantaranya petani rumput laut yang dihadirkan sebagai saksi a de charge ;
- Bahwa terdakwa memasok rumput laut terakhir kepada saksi korban pada tanggal 13 Agustus 2014 karena saksi Kwan Han Nanbelum melunaskannya;
- Bahwa benar Saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th, yang mengirimkan 8 (delapan) container rumput laut fiktif atas suruhan dan perintah dari Daniel Santosa (DPO) dan Saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th, selanjutnya melaporkan kepada Saksi Kwan Han Nan dan Saksi Anita Sri Wahyuningtyas, S.Sos., bahwa



rumput laut sudah dikirimkan secara bertahap melalui ekspedisi NCL Cabang Kupang dengan perincian :

- a. Pada tanggal 01 Juli 2014 ke rekening nomor BRI 467301009094530 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 03 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 188.800.000,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 10 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
 - d. Pada tanggal 14 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - e. Pada tanggal 21 Juli 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 50.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pada tanggal 25 Juli 2014 ke rekening BCA KCU Kupang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - g. Pada tanggal 05 Agustus 2014 ke rekening BRI sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - h. Pada tanggal 08 Agustus 2014 ke rekening BRI nomor 467301009094530 sejumlah Rp. 200.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar rumput laut container fiktif yang dilakukan oleh saksi Umbu Riwo Rebo, S.Th, atas perintah dan suruhan Daniel Santosa ternyata rumput lautnya tidak ada sama sekali;
 - Bahwa benar 8 (delapan) container fiktif semuanya yang merekayasa adalah Dnaniel Santosa karyawan kepercayaan Saksi Kwan Han Nan;
 - Bahwa benar Saksi Umbu Riwo Rebo, S.Th telah menerima uang sebesar Rp. 743.000.000,- dari saksi Kwan Han Nan dari pengiriman container fiktif tersebut melalui rekening BCA milik Saksi Umbu Riwo Rebo, S.Th sebagai biaya bongkar muat rumput laut dan uang pengiriman tersebut telah dipergunakan untuk membeli timbangan dan menutupi biaya-biaya lainnya dan sisanya dikirimkan kepada Daniel Santosa;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui adanya 8 (delapan) container fiktif yang dilakukan oleh Saksi Umbu Riwo Rebo, S.Th dan Daniel Santosa dan terdakwa tidak tahu mengenai uang bongkar muat rumput laut container fiktif sebesar Rp. 74.300.000,0 (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar saksi Umbu Riwu Rebi, S.Th meyakinkan saksi Kwan Han Nan untuk mengirimkan biaya bongkar muat rumput laut sebesar Rp. 74.300.000,- dengan cara menelpon saksi Kwan Han Nan dan menyampaikan bahwa ada rumput laut sekian ton sehingga saksi Kwan Han Nan menyuruh saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk mengecek rumput laut tersebut, kemudian saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th mengatakan “barang sudah ada” sehingga saksi Kwan Han Nan yakin dan mengirimkan uang kepada Saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th untuk biaya bongkar muat rumput laut dan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian rumput laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita pengertiannya sepadan dengan istilah “Setiap Orang”, yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan factor



kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karenanya hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya suatu perbuatan Terdakwa.

Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghasilkan piutang yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi korban Kwan Han Nan ada kerja sama dalam bisnis jual beli rumput laut dan kerja sama tersebut dimulai sejak tanggal 03 April 2014 hingga terakhir tanggal 08 Agustus 2014;

- Bahwa perjanjian kerja sama jual beli rumput laut tersebut dilaksanakan secara lisan melalui handphone antara Saksi Kwan Han Nan dengan Terdakwa dan menurut Terdakwa meminta harga rumput laut per kilogram sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sedangkan menurut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwan Han Nan sebagai pemilik CV. Bahana Cipta Mandiri meminta harga perkilogram sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa menjual rumput laut kepada saksi Kwan Han Nan seharga Rp. 16.000/kg sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan terakhir tanggal 08 Agustus 2014;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rumput laut dengan membeli dari petani-petani yakni saksi Miko Modjo, Alekson Belapu, Mes Radja, Ronald Lenggu, Yesua Y. Kolin dan Hendrik Radja dengan harga Rp. 16.000,-/kg;
- Bahwa total rumput laut yang dikirim lewat ekspedisi PT. Namsurya Citrasari Lines Cabang Kupang oleh Terdakwa kepada saksi Kwan Han Nan melalui CV. Bahana Cipta Mandiri milik saksi Kwan Han Nan sebesar 312.140 kg dengan nilai Rp. 5.193.420.000,- dimana setiap penerimaan rumput laut saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th membuat nota penerimaan rumput laut dengan total container sebanyak 25 kontainer, namun terdakwa baru menerima Rp. 4.315.325.000,- dari saksi Kwan Han Nan sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 878.095.000,- namun menurut saksi Kwan Han Nan bahwa dirinya telah mengalamikerugian sebesar Rp. 1.279.360.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan rumput laut kepada saksi Kwan Han Nan dilakukan secara bertahap, demikian pula Saksi Kwan Han Nan secara bertahap sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014 telah mengirimkan uang DP (Down Paymet) untuk pembayaran/pelunasan kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Saksi Kwan Han Nan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang DP (down payment) atau uang muka Pembelian Rumput laut seberat 30.800 kg dan terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumput laut, dimana satu atau dua hari sebelum terdakwa sampaikan kepada saksi Kwan Han Nan bahwa ada rumput laut seberat 30.800 kg, terdakwa sudah mengumpulkan rumput laut tersebut, sehingga ketika terdakwa sampaikan informasi tersebut kepada saksi Kwan Han Nan, pada tanggal 01 Juli 2014 dan saksi Kwan Han Nan langsung mengirim uang ke rekening terdakwa lalu terdakwa langsung membayar ke petani dan rumput laut tersebut langsung terdakwa serahkan ke saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th pada tanggal 01 Juli 2014,

Halaman 54 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 24.950 kg untuk di kirim ke CV Bahana Cipta Mandiri Surabaya, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2014 terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 188.800.000,- sebagai uang pelunasan pembelian rumput laut seberat 30.800 kg ;

- Bahwa untuk transaksi tanggal 01 Juli 2014 (DP) dan tanggal 03 Juli 2014 (pelunasan), terdakwa telah menyerahkan rumput laut kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th sebanyak 24.950 kg, dan masih terdapat kekurangan seberat 5.850 kg, sehingga terdakwa menyisipkan pada transaksi berikutnya yang mana terdakwa serahkan rumput laut tersebut pada tanggal 06 Juli 2014 dengan total 24.880 kg, terdiri dari 5.850 kg dan 19.030 kg untuk transaksi tanggal 10 Juli 2014, yang mana saat itu terdakwa sudah serahkan barang kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th namun uangnya terdakwa belum minta kepada saksi Kwan Han Nan, sehingga terdakwa menghubungi saksi Kwan Han Nan dan menyampaikan bahwa terdakwa ada memiliki rumput laut sebanyak 40.600 Kg, sehingga saksi Kwan Han Nan mengirim uang DP pada tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan pelunasan pada tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp. 244.440.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2014 telah menyerahkan rumput laut seberat 19.030 kg untuk transaksi pada tanggal 10 Juli 2014 dan transaksi pada tanggal 14 Juli 2014 dengan total keseluruhan 40.600 Kg, sedangkan sisanya dari transaksi tersebut yaitu seberat 21.570 kg terdakwa serahkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th pada tanggal 15 Juli 2014 dengan berat rumput laut 25.360 kg yang mana dari berat tersebut masih terdapat kelebihan 3.790 kg milik terdakwa yang terdakwa akan gunakan pada transaksi berikutnya yakni transaksi pada tanggal 21 Juli 2014 ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah menerima uang DP sebanyak Rp 50.350.000,- dari saksi Kwan Han Nan untuk pembelian rumput laut sebanyak 31.850 kg, terdakwa terlebih dahulu telah memasukkan rumput laut kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th yakni seberat 3.790 kg, dan pada tanggal 17 Juli 2014 terdakwa menyerahkan kepada saksi Umbu Riwu Rebo, S.Th yakni seberat 8.680 kg dengan total berat seluruhnya 12.470 Kg, kemudian terdakwa menghubungi saksi



Kwan Han Nan bahwa ada rumput laut seberat 31.850 kg sehingga saksi Kwan Han Nan mengirim uang DP 50.350.000,- pada tanggal 21 Juli 2014;

Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 telah menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000,- sebagai uang Pembayaran rumput laut seberat 31.850 Kg, dimana terdakwa baru mengirimkan rumput laut sebanyak 8.680 kg sehingga total yang harus terdakwa serahkan lagi ke saksi Kwan Han Nan adalah 23.170 Kg, sehingga pada tanggal 21 Juli 2014, terdakwa menyerahkan rumput laut sebanyak 25.070 kg, sehingga terdapat kelebihan rumput laut seberat 1.900 kg milik terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 terdakwa ada menerima uang DP sebanyak 200.000.000,- untuk pembelian rumput laut sebanyak 45.400 kg, dimana terdakwa telah menyerahkan terlebih dahulu 1.900 kg ditambah 10.710 kg sehingga total yang terdakwa serahkan dari transaksi rumput laut seberat 45.400 kg adalah 12.610 kg, kemudian transaksi jual beli rumput laut tidak dilanjutnya karena saksi korban datang ke Kupang dan menuduh terdakwa menipu ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi korban sejak tanggal 01 Juli 2014 hingga tanggal 08 Agustus 2014 telah terdakwa gunakan untuk membeli rumput laut dan sebagian lagi untuk membayar utang kepada petani rumput laut ;
- Bahwa setelah melakukan transfer uang pembayaran rumput laut selalu menerangkan untuk DP atau pelunasan atau pembayaran rumput laut dan terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata Terimakasih Bapak;
- Bahwa transaksi jual beli rumput laut menggunakan rekening BCA dan BRI terdakwa yaitu rekening BRI an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 467301009094530 dan ke rekening BCA an. Johannes Nonna dengan nomor rekening 3140733228 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh rumput laut dari petani rumput laut, terkadang terdakwa yang mencari langsung ke petani rumput laut ;
- Bahwa terdakwa saat ini masih banyak berutang kepada petani rumput laut ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diantaranya petani rumput laut yang dihadirkan sebagai saksi a de charge ;
- Bahwa terdakwa memasok rumput laut terakhir kepada saksi korban pada tanggal 13 Agustus 2014 karena saksi Kwan Han Nan belum melunaskannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan – perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas ada suatu kewajiban perjanjian jual beli rumput



laut antara Terdakwa dengan saksi Kwan Han Nan yang tidak dipenuhi/dilaksanakan apakah itu dilakukan oleh terdakwa atau saksi Kwan Han Nan dimana menurut terdakwa mematok harga rumput laut per kilogram sebesar Rp. 16.000,- sedangkan menurut saksi Kwan Han Nan harga rumput laut per kilogram seharga Rp. 11.000,- dan demikian pula total rumput laut yang dikirimkan lewat ekspedisi PT. Namsurya Citrasari Lines Cabang Kupang oleh Terdakwa kepada Saksi Kwan Han Nan melalui CV. Bahana Cipta Mandiri milik saksi Kwan Han Nan seberat 312.140 kg dengan nilai Rp. 5.193.420.000, dimana setiap penerimaan rumput laut saksi Umbu Riwu Rebo,S.Th membuatkan nota penerimaan rumput laut dengan total container sebanyak 25 (dua puluh lima) container, namun terdakwa baru menerima Rp. 4.315.325.000,- dari saksi Kwan Han Nan sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 878.095.000,- namun menurut saksi Kwan Han Nan bahwa dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.279.360.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis ternyata ada perbedaan harga dimana menurut Pihak Terdakwa sebagai penjual mengatakan harga yang disepakati adalah Rp. 16.000,- perkilogram, sedangkan menurut Saksi Korban Kwan Han Nan harga yang disepakati secara lisan adalah Rp. 11.000,- perkilogram, sedangkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terdakwa dan bukti surat ternyata Terdakwa membeli rumput laut rata-rata dengan harga Rp. 16.000,- perkilogram, sehingga antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi perbedaan perhitungan uang dan jumlah barang yang diterima. Menurut Majelis hal ini sudah menyangkut perselisihan perdata yang harus diselesaikan secara perdata bukan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas maka tindakan / perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka Terdakwa menurut hukum haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervoging) dan selanjutnya memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan seketika itu juga dari tahanan, kecuali ada alasan lain yang sah.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya / ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka harus memulihkan nama hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat akan pasal 191 ayat (2 dan 3) dan pasla 197 KUHAP dan Pasal – Pasal dari peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOHANNES NONA alias ONI telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervoging);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan seketika itu juga dari tahanan, kecuali ada alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 12 April 2014, dengan nomor container DRYU 2071 881 ;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 24 April 2014, dengan nomor container TRLU 77654 9 dan TTNU 337 322 2 ;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 02 Mei 2014, dengan nomor NCLU 2700747 dan GLDU 0314614 ;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 10 Mei 2014, dengan nomor container TTNU 369639 6 dan EISU 3573808 ;
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 12 Mei 2014, dengan nomor container CZZU 0123938;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 16 Mei 2014, dengan nomor container TEXU 3832868, NCLU 2700161 dan EISU 3700076 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 07 Juli 2014, dengan nomor container TRLU 3026198;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 07 Juli 2014, dengan nomor container FSCU 3758457;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 15 Juli 2014, dengan nomor container TTNU 372 8180 dan NCLU 3456132 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 17 Juli 2014, dengan nomor container FSCU 3744725;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 21 Juli 2014, dengan nomor container TTNU 3794685 dan FSCU 3772440 ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan barang PT. Sari Indah Transport Cabang Kupang, NTT, tanggal 13 Agustus 2014, dengan nomor container DRYU 2029958 ;
- Rekening Koran Bank BCA Kantor Cabang Margorejo Surabaya An. Pemegang Rekening CV. Bahana Cipta Mandiri, Nomor Rekening 5600219989 Periode 31 Maret 2014 s/d 31 Agustus 2014, sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar ;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti email transaksi internet banking Bank BCA dari alamat email BCA klikbcabisnis@klikbca.com kepada hannan@bahanaciptamandiri.com ;
- Surat Penimbangan dari PT. Sauh Samudra Raya, Surabaya dan Surat Jalan Container dari PT. Namsurya Citrasari Lines, Surabaya ;
- Fotocopy bukti SMS pembelian dari Johannes Nonna ;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 12.610 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 25.070 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 21 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 12.470 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 17 Juli 2014;

Halaman 59 dari 61 Hal. Perkara Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 25.360 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 15 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 24.880 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 06 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 24.950 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 01 Juli 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 37.230 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 23 Juni 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 37.080 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 16 Mei 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 11.850 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 12 Mei 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 25.760 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 10 Mei 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 23.670 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 24 April 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 12.650 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 12 April 2014;
- Nota penerimaan rumput laut sejumlah 13.050 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 08 April 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut MIKA MODJO sejumlah 19.704 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 13 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 04.139 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 22 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut MES RADJA sejumlah 19.704 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 22 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM YES sejumlah 13.027 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 09 Agustus 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM RONAL sejumlah 14.351 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 08 Agustus 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut IRON RADJA sejumlah 07.291 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 16 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut SANDRO sejumlah 07.289 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 16 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON (Pembanding) sejumlah 07.289 kg dengan harga Rp. 16.000,- pada tanggal 16 Juli 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 01.887 kg dengan harga Rp. 17.000,- pada tanggal 17 April 2014;

Halaman 60 dari 61 Hal. Perkara Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 04.151 kg dengan harga Rp. 17.000,- pada tanggal 26 Mei 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 04.489 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 06 Juni 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 02.927 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 25 Juni 2014;
- Kwitansi pembelian rumput laut OM KON sejumlah 01.974 kg dengan harga Rp. 15.500,- pada tanggal 10 Desember 2014.

Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2015** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH** dan **SURYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **15 Mei 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DOMINCE A. DOKO,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **LASMARIA F. SIREGAR,SH** Jaksa Penuntut Umum juga dihadiri terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH

TTD

SURYANTO, SH

HAKIM KETUA

TTD

IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

DOMINCE A. DOKO,SH

TURUNAN RESMI PUTUSAN

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 196607201989031002